

Intervensi Media Video tentang Risiko Pernikahan Anak di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Barito Kuala

Video Media Intervention on the Risks of Child Marriage in Keliling Benteng Ulu Village, Barito Kuala Regency

Yuanita Setyastuti ¹

Muhammad Alif ¹

Novaria Maulina ¹

Astinana Yuliarti ^{1*}

Putri Ayu Hidayatur Rafiqoh ¹

Samsir Eka Putera ¹

Rosalina Kumalawati ²

¹Department of Communication Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

²Department of Geography, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

email: astinana.yuliarti@ulm.ac.id

Kata Kunci

Pernikahan Anak
Intervensi Media Video
Risiko

Keywords:

Child Marriage
Video Media Intervention
Risk

Received: July 2026

Accepted: July 2026

Published: September 2026

Abstrak

Pernikahan anak yang terlalu dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Kondisi ini mendorong perlunya upaya edukasi dan penyadaran masyarakat guna mencegah dan menurunkan angka pernikahan anak, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan anak melalui intervensi edukasi berbasis media audiovisual. Pengabdian ini dilaksanakan di desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian terbagi menjadi tiga tahapan yaitu (1) Identifikasi dan pendataan masalah; (2) Edukasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan (3) Evaluasi. Kegiatan pengabdian diikuti sebanyak 29 orang peserta, yang mana sebelum kegiatan telah dilakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta terkait pernikahan anak dimana pemahaman lebih rendah sebelum dilakukan intervensi video terkait bahaya pernikahan anak. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan maka diketahui bahwa rerata pemahaman peserta mengenai pernikahan anak saat pre test adalah 3,6511 sedangkan saat post test mengalami peningkatan menjadi 3,8621. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah dilakukan intervensi media edukasi, sehingga metode ini dapat menjadi salah satu metode efektif dalam upaya mencegah pernikahan anak di tingkat komunitas.

Abstract

Child marriage remains a social problem in Indonesia to this day. Data from the Central Statistics Agency (BPS) show that Indonesia ranks among the top 10 countries with the highest rates of child marriage in the world. This situation underscores the need for educational and public awareness efforts to prevent and reduce child marriage, particularly in areas with high vulnerability. This community service project aims to improve public understanding and awareness of the dangers and negative impacts of child marriage through educational interventions using audiovisual media. This community service project was carried out in the village of Keliling Benteng Ulu, West Martapura Subdistrict, Banjar Regency, South Kalimantan Province. The implementation method for this community service project was divided into three stages: (1) Identification and data collection on the problem; (2) Community education through outreach; and (3) Evaluation. A total of 29 participants in the community service program had previously undergone an assessment of their level of understanding regarding child marriage, with their understanding found to be lower prior to the video intervention on the dangers of child marriage. Based on the test results, the average level of participants' understanding of child marriage on the pre-test was 3.6511, and on the post-test, it increased to 3.8621. Thus, it can be concluded that there was a significant increase in understanding following the educational media intervention, indicating that this method can be an effective approach to preventing child marriage at the community level.



© 2026 Yuanita Setyastuti, Muhammad Alif, Novaria Maulina, Astinana Yuliarti*, Putri Ayu Hidayatur Rafiqoh, Samsir Eka Putera, Rosalina Kumalawati. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i9.13502>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang membentuk ikatan resmi antara dua orang atau lebih dalam aspek hukum, sosial dan ekonomi (Fatur Rahman *et al.*, 2024a). Pernikahan anak masih menjadi isu sosial yang dihadapi Indonesia saat ini. Informasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan Tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia (YULYANI *et al.*, 2023). Pernikahan anak merujuk pada perkawinan yang terjadi di bawah usia minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Julijanto, 2015a). Fenomena ini dominan dialami oleh perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan masih menjadi realitas yang dihadapi anak-anak di dunia, khususnya di negara berkembang (Tampubolon, 2021). Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga, kajian pernikahan anakpun sudah banyak dilakukan di Indonesia (Bawono *et al.*, 2022a).

Penyebab pernikahan anak sangat kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Di beberapa daerah, pernikahan anak masih dipersepsikan sebagai salah satu solusi untuk menghadapi tekanan beban ekonomi keluarga atau mencegah anak perempuan terjerumus dalam pergaulan bebas. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda berkorelasi dengan meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan multi-sektor untuk menurunkan angka pernikahan anak secara berkelanjutan (Daming & Nurliana, 2020). Pernikahan anak merujuk kepada perkawinan yang dilangsungkan oleh individu yang belum mencapai usia tertentu yang dianggap matang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pernikahan yang dilangsungkan di bawah batas usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan anak, karena calon pasangan masih dalam usia anak sekolah (Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Banjar Tertinggi Ke-2 Se-Kalsel, Dinsos P3AP2KB Banjar Upayakan Pencegahan, 2023).

Pada semester pertama tahun 2023, Kabupaten Banjar menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Selatan dalam hal angka pernikahan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial P3AP2KB Banjar, Merilu Ripner, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih cukup tinggi. Banyak anak muda yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan menghindari fitnah atau pergaulan bebas. Untuk mengatasi hal ini, pihak terkait melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya serta dampak negatif pernikahan anak (Sari *et al.*, n.d.). Data kasus pernikahan anak di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan peringkat ke-4 tertinggi di Indonesia dalam proporsi penduduk Perempuan dal populasi kelompok usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun, yaitu sebesar 15,30%. Kabupaten Banjar menjadi salah satu penyumbang angka prevalensi pernikahan anak di usia dini tertinggi di provinsi tersebut (Badan Pusat Statistik, 2022) .

Di Kalimantan secara umum, pernikahan pada anak bukan hanya disebabkan tuntutan ekonomi semata, tetapi nilai-nilai lokal yang dimiliki Masyarakat Banjar turut memperbesar peluang anak dinikahkan di usia dini, karena ada nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat Banjar ketika menikahkan anak adanya tiga gugus nilai yang turut dilakukan dalam mengambil Keputusan dalam menikahkan anak diantaranya nilai keharmonisan, ekonomi serta nilai religiusitas (Kumari & Kurdi, 2020). Bahkan di beberapa daerah pedesaan di Kalimantan Selatan, nilai lokal sangat berpengaruh dalam pengambilan Keputusan untuk menikah pada anak (Maharani & Zain, 2023; Rahmasari & Mahindra, 2024; Suryadi & Ali Akhmad, 2020). Dalam menjalani pernikahan, menuntut persiapan yang matang dari kedua pasangan mencakup aspek fisik dan psikologis (Wahyuni *et al.*, 2023), sehingga pernikahan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Pernikahan dini berbahaya karena berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta masa depan anak. Pernikahan usia remaja berisiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan keterbatasan ekonomi (Friska *et al.*, 2024). Secara psikologis, mereka cenderung belum siap menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Syalis & Nurwati, 2020a). Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan tahap kedewasaan, tahap kedewasaan merupakan bagian dari kesiapsiagaan baik mental maupun psikologi

(Metasari *et al.*, 2022a). Selain itu, pernikahan anak juga memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi karena anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dari sudut pandang teori sosial dan komunikasi, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif konstruksi sosial, yang menunjukkan bahwa praktikanak terbentuk dan dilegitimasi melalui norma dan nilai yang dibangun dalam interaksi sosial masyarakat. Selain itu, teori spiral of silence menjelaskan bahwa keluarga sering memilih mengikuti arus budaya demi menghindari tekanan sosial, meski sebenarnya tidak setuju. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi melalui pendekatan komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengubah pandangan kolektif terkait usia ideal pernikahan.

Di wilayah Desa Keliling Benteng Ulu yang berada di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, terdapat beberapa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang aktif dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Desa ini memiliki dua posyandu untuk balita, satu posbindu, dan satu posyandu untuk lansia. Salah satu posbindu yang menonjol adalah Posbindu Harapan Ibu, yang pada tahun 2023 meraih peringkat ketiga dalam Lomba Posbindu Tingkat Kabupaten Banjar. Posyandu di desa ini tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga berperan dalam program pencegahan stunting. Misalnya, telah dibentuk program Kelas Hattra (Kesehatan Tradisional) bagi ibu yang memiliki bayi dan balita sebagai langkah pencegahan stunting. Selain itu, kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah bantaran Sungai Martapura.

Keberadaan Posbindu dan Posyandu di Desa Keliling Benteng Ulu juga memiliki potensi untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan anak, oleh karena itu dalam kegiatan pengabdian ini menjadikan kader Posyandu di desa tersebut sebagai sasaran kegiatan pengabdian, untuk menjadi jembatan komunikasi pencegahan pernikahan anak di usia dini. Kegiatan difokuskan terutama melalui edukasi yang menasar kelompok remaja dan ibu rumah tangga. Melalui penyuluhan rutin, masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang berkaitan dengan fungsi dan sistem reproduksi, risiko medis dari kehamilan di usia muda, serta dampak psikososial dari pernikahan anak. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang komunikasi antara kader kesehatan, keluarga, dan remaja dalam membentuk pemahaman bersama mengenai kesiapan usia menikah. Selain itu, peran kader Posyandu dan Posbindu sangat strategis karena mereka merupakan tokoh yang dipercaya masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, kader dapat mendorong diskusi terbuka di lingkungan keluarga dan komunitas tentang pentingnya melanjutkan pendidikan, menghindari tekanan lingkungan untuk menikah muda, serta membangun perencanaan masa depan yang lebih matang. Integrasi isu pernikahan anak ke dalam program Posbindu atau Posyandu menjadi langkah konkret untuk membangun masyarakat yang lebih sadar risiko dan mendukung perlindungan anak di tingkat desa.

Menyikapi berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, maka tim pengabdian merumuskan Solusi berupa edukasi Masyarakat melalui sosialisasi berbasis media audiovisual (video), dengan pertimbangan bahwa media audiovisual dinilai efektif dalam menyampaikan pesan secara sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang Pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Keliling Benteng Ulu, khususnya remaja dan ibu rumah tangga, mengenai risiko pernikahan anak serta cara pencegahannya. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas terkait konsekuensi negatif dari pernikahan usia anak, baik dalam konteks kesehatan reproduksi, psikologis, serta sosial. Diharapkan melalui kegiatan ini, Posyandu dan Posbindu di desa tersebut dapat menjadi ruang interaktif dan partisipatif dalam menanamkan kesadaran kolektif bahwa usia pernikahan yang ideal sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang anak. Dan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi edukasi semata, tetapi dirancang sebagai sebuah proses pemecahan masalah yang terstruktur, mulai dari pemetaan akar masalah sampai evaluasi diakhir kegiatan pengabdian.

METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Pendataan atau identifikasi Masalah

Pada tahap awal kegiatan, seluruh peserta (terutama ibu-ibu kader dan remaja) diminta untuk mengisi angket sederhana guna mengukur pengetahuan awal mereka tentang pernikahan anak, dampak, serta faktor penyebabnya. Hasil pre-test ini akan menjadi dasar evaluasi efektivitas program edukasi yang akan dilakukan.

2. Edukasi Masyarakat melalui Sosialisasi

Edukasi dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- a. Penyuluhan langsung oleh tim pengabdian terkait definisi pernikahan anak, risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta dampaknya terhadap masa depan anak.
- b. Pemutaran video edukatif yang dirancang secara komunikatif dan berbasis budaya lokal. Video ini memuat narasi visual tentang risiko dan konsekuensi pernikahan anak, testimoni remaja, serta simulasi dialog keluarga sebagai bentuk pendekatan komunikasi interpersonal.
- c. Kegiatan ini bersifat interaktif, di mana peserta diajak berdiskusi dan berbagi pengalaman pribadi maupun pengamatan mereka terkait praktik pernikahan anak di lingkungan sekitar.

3. Evaluasi

Setelah penyuluhan dan pemutaran video edukatif, peserta selanjutnya diminta mengisi angket pasca kegiatan (post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka mengenai pernikahan anak. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai kebermanfaatan media video sebagai alat intervensi komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data kasus pernikahan anak di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai salah satu provinsi dengan peringkat keempat tertinggi di Indonesia dalam presentasi penduduk perempuan rentang usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun, yaitu sebesar 15,30%. Kabupaten Banjar yang berperan signifikan dalam tingginya angka pernikahan anak di provinsi tersebut. Pernikahan anak berbahaya karena berimplikasi buruk pada kondisi Kesehatan fisik maupun mental serta masa depan anak. Remaja yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan keterbatasan ekonomi. Secara psikologis, mereka cenderung belum siap menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga, yang dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan anak juga memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi karena anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Dari sudut pandang teori sosial dan komunikasi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial, yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak terbentuk dan dilegitimasi melalui norma dan nilai yang dibangun dalam interaksi sosial masyarakat. Selain itu, teori spiral of silence menjelaskan bahwa keluarga sering memilih mengikuti arus budaya demi menghindari tekanan sosial, meski sebenarnya tidak setuju. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi melalui pendekatan komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengubah pandangan kolektif terkait usia ideal pernikahan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan di desa Keliling Benteng Ulu, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui (1) Pendataan dan Identifikasi Masalah; (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi; dan (3) Evaluasi

Pendataan dan identifikasi Masalah

Tahap awal dari kegiatan pengabdian dilaksanakan memetakan kondisi terkait isu pernikahan anak di desa keliling Benteng Ulu. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang memahami langsung kondisi Masyarakat, yaitu Bidan Desa, Ibu Herlina, guna memperoleh Gambaran mengenai bentuk permasalahan yang terjadi, faktor pendorong, serta hambatan yang dialami Masyarakat dalam mencegah pernikahan anak usia dini. Wawancara ini menjadi dasar dalam membentuk fokus kegiatan sosialisasi agar materi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan (Gambar 1).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat kasus pernikahan anak usia dini. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan pengetahuan dan pemahaman warga, terutama mengenai dampak

pernikahan anak terhadap aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, psikologi serta keberlanjutan masa depan anak. Oleh karena itu, identifikasi masalah tidak hanya dilakukan pada sisi “kasus yang terjadi”, tetapi fokus menyasar pemahaman awal masyarakat melalui keterta pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di Aula Pertemuan desa Keliling Benteng Ulu. Kegiatan melibatkan sebanyak 29 Peserta dengan rentang usia 16-50 Tahun yang terdiri dari unsur masyarakat desa yang merupakan kader posyandu di desa Keliling Benteng Ulu, kabupaten Banjar. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Desa Keliling Benteng Ulu dan diawali dengan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta mengenai pernikahan usia anak. Pre test berfungsi sebagai data awal (baseline) sehingga tim pengabdian dapat menilai peningkatan pemahaman setelah dilakukan program sosialisasi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih teratur (gambar 2).



Gambar 1. Wawancara awal terkait tingkat pernikahan anak di desa Benteng Ulu.



Gambar 2. Pengisian Pre test kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Edukasi Masyarakat melalui Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilaksanakan melalui sosialisasi pencegahan pernikahan anak melalui intervensi video. Pendekatan ini dipilih karena video mampu menyampaikan informasi secara lebih menarik, mudah dipahami dan membantu peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai isu pernikahan anak usia dini. Sosialisasi

dilaksanakan dibagi menjadi dua tahap agar alur penyampaian berjalan sistematis, mulai dari pemahaman konsep dasar hingga pendalaman materi serta klarifikasi melalui diskusi langsung.

- a. Tahap Pemutaran Video; pada tahap ini peserta diberikan pemahaman awal melalui pemutaran video yang berisi definisi pernikahan anak usia dini berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, termasuk ketentuan mengenai batas usia pernikahan yang berlaku baik bagi anak Perempuan maupun anak laki-laki. Melalui tahap ini, peserta diarahkan untuk memahami bahwa pernikahan anak merupakan isu yang memiliki dasar hukum dan implikasi yang serius bagi perlindungan anak. Tahap pemutaran video ini dilakukan di aula kegiatan dan diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi seperti yang ditampilkan pada gambar 3.



Gambar 3. Pemutaran Video Terkait Pernikahan Usia Anak

- b. Tahap Pemaparan Materi, Tanya Jawab dan Penguatan Pemahaman; tahapan ini dilakukan setelah selesainya pemutaran video dalam kegiatan pengabdian, kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam poin-poin penting yang masih berkaitan dengan isi video sebelumnya. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami materi secara sekilas, tetapi juga memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai dampak pernikahan anak serta Upaya pencegahannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memberikan ruang kepada peserta agar dapat menyampaikan pertanyaan kendala, maupun pengalaman terkait isu pernikahan anak. Diskusi interaktif ini membantu memperjelas informasi, sekaligus meningkatkan keberanian dan keterlibatan peserta dalam menggali Solusi pencegahan. Hal tersebut tergambar pada pemaparan materi di gambar 4 dan pada sesi tanya jawab di gambar 5. Pada tahap ini peserta diberikan materi edukasi yang telah disusun oleh tim yang mencakup beberapa tema pokok diantaranya:

1. Pengertian dan regulasi pernikahan anak
2. Faktor penyebab pernikahan anak
3. Dampak Psikologis dan Kesehatan akibat pernikahan anak di usia dini
4. Upaya pencegahan pernikahan anak



Gambar 4. Penjelasan Materi terkait pernikahan anak.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kemitraan dalam kegiatan oengabdian dengan pihak yang berperan langsung dalam pencegahan pernikahan anak usia dini di desa, tim pengabdian juga memberikan cinderamata kepada Desa keliling Benteng Ulu sebagai bentuk apresiasi tase dukungan dan fasilitasi selama proses pelaksanaan kegiatan (gambar 6). Dan sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan foto Bersama dengan peserta untuk mendokumentasikan partisipasi dan keterlibatan Masyarakat dalam program sosialisasi pencegahan anak (gambar 7).



Gambar 6. Penyerahan Cinderamata Kepada Bidan Desa Posyandu Desa Keliling Benteng Ulu.



Gambar 7. Foto Bersama dengan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Keliling Benteng Ulu

Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan untuk mengukur seberapa besar perubahan peningkatan pengetahuan peserta pengabdian di desa Keliling Benteng Ulu setelah mengikuti seluruh rangkaian dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian. Pengukuran dilakukan melalui pengisian post test setelah pemberian sosialisasi (gambar 8). Pelaksanaan psot-test menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test sebelumnya.

Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung sebagai acuan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah diberikan informasi serta edukasi terkait materi pernikahan anak usia dini. Dengan membandingkan skor pre-test dan post-test, tim pengabdian dapat melihat perubahan pengetahuan peserta secara lebih objektif. Adapun jumlah peserta yang diukur pada tahap evaluasi sebanyak 29 orang. Soal pada kuisisioner Soal pada kuisisioner terdiri dari pernyataan yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu: (1) pemahaman definisi pernikahan anak, (2) ketentuan batas usia minimal menikah berdasarkan Undang-Undang, (3) pemahaman bahwa pernikahan anak merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, (4) penyebab terjadinya pernikahan anak, (5) dampak pernikahan anak terhadap hak dan kesehatan anak, serta (6) pengetahuan tentang pencegahan pernikahan anak yang dapat dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa.

Daftar pernyataan yang digunakan dalam kuisisioner pre-test dan post-test disajikan pada Tabel 1. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai peningkatan pengetahuan secara umum, tetapi juga menilai peningkatan pemahaman spesifik pada setiap indikator materi sosialisasi, sehingga hasil kegiatan dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan.



Gambar 8. Pengisian Post test kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tabel I. Daftar Pertanyaan dalam Kuisisioner pre dan post test.

No.	Pernyataan
1.	Saya mengetahui definisi pernikahan anak
2.	Batasan usia minimal untuk menikah berdasarkan Undang Undang adalah 19 tahun
3.	Pernikahan anak adalah kekerasan berbasis gender
4.	Saya mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak
5.	Pernikahan anak sering terjadi di lingkungan saya
6.	Penyebab pernikahan anak antara lain adalah ketidaksetaraan gender dan kemiskinan
7.	Penyebab pernikahan anak antara lain adalah dan keliru dalam memahami nilai dan budaya tertentu
8.	Penyebab pernikahan anak antara lain adalah kurangnya pendidikan dan akses kesehatan seksual dan reproduksi.
9.	Pernikahan anak menyebabkan 4 hak dasar anak yaitu hidup, tumbuh dan berkembang, dilindungi dan partisipasi tidak terpenuhi, serta
10.	Pernikahan anak berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan reproduksi anak
11.	Pernikahan anak dapat menghambat sekolah dan menghambat mendapatkan pekerjaan yang layak
12.	Pernikahan anak dapat menyebabkan tekanan psikologis hingga KDRT
13.	Saya mengetahui penyebab terjadinya pernikahan anak
14.	Saya mengetahui dampak dari pernikahan anak
15.	Saya mengetahui cara mencegah pernikahan anak yang dapat dilakukan oleh remaja
16.	Saya mengetahui cara mencegah pernikahan anak yang dapat dilakukan oleh orang dewasa
17.	Membangun komunikasi yang baik dengan anak adalah salah satu cara menghindari pernikahan anak

Berdasarkan Uji Beda Berpasangan Kelompok Sebelum Intervensi Media dengan Setelah Intervensi Media mengenai pernikahan anak. Berdasarkan pengujian data statistika melalui paired samples T-test terhadap 29 orang yang terdiri dari orang tua dan remaja diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel II. Paired Samples Statistics.

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pre_Test	3.6511	29	0.44934	0.08344
	Post_Test	3.8621	29	0.44474	0.08259

Sumber: Olah data Primer, 2025

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa rerata pemahaman mengenai pernikahan anak sebelum intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar adalah 3,6511. Sedangkan pemahaman mengenai pernikahan anak setelah intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar adalah 3,8621, berdasarkan rentang nilai 1 -4. Karena rerata pemahaman mengenai pernikahan anak setelah intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar lebih tinggi daripada sebelum intervensi media animasi 3.6511 < 3.8621, hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan secara deskriptif mengenai pemahaman tentang pernikahan anak antara sebelum dengan setelah intervensi media animasi secara deskriptif. Sehingga terdapat peningkatan pemahaman mengenai pernikahan anak setelah intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar.

Tabel III. Paired Samples Test

Pasangan	Variabel (Pre – Post)	Mean Selisih	Std. Deviation	Std. Error Mean	IK 95%: Lower	IK 95%: Upper	t	df	p (2-tailed)
Pair 1	Pre_Test – Post_Test	-0,21095	0,29138	0,05411	-0,32179	-0,10012	-3,899	28	0,001

Sumber: Olah data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai sig.(2-tailed) adalah sebesar $0.001 < 0.050$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan mengenai pernikahan anak sebelum dengan setelah intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar. Nilai Mean sebesar -0.21095 menunjukkan perbedaan rerata nilai pemahaman mengenai pernikahan anak sebelum dengan setelah intervensi media animasi orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar, dimana nilai sebelum lebih rendah daripada setelah. Selisih perbedaan berada pada rentang antara lower (-0.32179) sampai dengan upper (-0.10012 pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai t hitung sebesar -3.899, dimana nilai (-) hanya sebagai tanda bahwa pemahaman mengenai pernikahan anak sebelum intervensi media animasi lebih rendah daripada setelah intervensi media animasi. Berdasarkan pada tabel t dengan df 28= 2,045, maka diperoleh kesimpulan bahwa t hitung (3,899) > t tabel (2.048). Sehingga perbedaan pemahaman mengenai pernikahan anak sebelum intervensi media animasi pada orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar lebih rendah daripada setelah intervensi media animasi signifikan.

Tabel IV. Paired Sample Test berdasarkan Indikator.

Pasangan	Variabel (Pre – Post)	Mean Selisih	Std. Deviation	Std. Error Mean	IK 95%: Lower	IK 95%: Upper	t	df	p (2-tailed)
Pair 1	Definisi_Pre Definisi_Post	-0,41379	0,42926	0,07971	-0,57708	-0,25051	-5,191	28	<0,001
Pair 2	Penyebab_Pre Penyebab_Post	-0,19310	0,40526	0,07526	-0,34726	-0,03895	-2,566	28	0,016
Pair 3	Dampak_Pre Dampak_Post	-0,15862	0,40135	0,07453	-0,31129	-0,00595	-2,128	28	0,042
Pair 4	CaraMencegah_Pre CaraMencegah_Post	-0,26437	0,39218	0,07283	-0,41354	-0,11519	-3,630	28	0,001

Sumber: Olah data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 3, Jika dilihat secara lebih mendetil berdasarkan nilai masing masing indikator pemahaman mengenai pernikahan anak pada orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar, diketahui bahwa seluruh indikator pemahaman mengenai pernikahan anak memiliki nilai signifikansi < 0,050. Adapun nilai signifikansi (2-tailed) dari masing masing indikator yaitu definisi pernikahan anak sebesar $0,000 < 0,050$, penyebab pernikahan anak, sebesar $0,016 < 0,050$, dampak pernikahan anak sebesar $0,042 < 0,050$, serta cara mencegah pernikahan anak memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,050$. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman mengenai pernikahan anak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi media animasi. Adapun signifikansi tertinggi adalah

indikator pemahaman mengenai definisi pernikahan anak, dan nilai signifikansi terendah adalah pemahaman mengenai dampak pernikahan anak.

Berdasarkan Nilai t hitung, seluruh indikator memiliki nilai t hitung $> t$ tabel ($df.28$) yaitu 2,048. Adapun nilai t hitung tertinggi adalah indikator pemahaman mengenai definisi pernikahan anak ($5,191 > 2,048$) dan nilai signifikansi terendah adalah pemahaman mengenai dampak pernikahan anak ($2,128 > 2,048$). Dengan demikian, perbedaan pemahaman mengenai pernikahan anak antara sebelum dengan sesudah intervensi media animasi pada orang tua dan remaja di Desa Keliling Benteng Ulu Kabupaten Banjar berdasarkan nilai t juga signifikan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi media video mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan mengenai pernikahan anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media audiovisual efektif dalam menyampaikan pesan edukatif karena lebih mudah dipahami oleh Masyarakat dengan latar belakang Pendidikan yang beragam (Metasari *et al.*, 2022b). Temuan juga menegaskan bahwa media audiovisual efektif sebagai sarana komunikasi persuasif karena mampu menyederhanakan pesan kompleks, membangun kedekatan emosional, serta menyesuaikan konteks budaya lokal. Peningkatan pemahaman yang paling menonjol pada aspek definisi dan pencegahan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi dasar yang sebelumnya belum dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Peningkatan pemahaman yang paling signifikan terdapat pada aspek definisi dan pencegahan pernikahan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum intervensi masih terdapat kekeliruan pemahaman masyarakat terkait batas usia pernikahan dan implikasi hukumnya. Temuan ini mendukung Studi (Julijanto, 2015b) dan (Faturohman *et al.*, 2024b) yang menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman Masyarakat terkait hukum akan menjadi salah satu faktor yang semakin mendukung maraknya praktik pernikahan anak di Indonesia. Secara teoretis, temuan ini mendukung perspektif konstruksi sosial, di mana praktik pernikahan anak dibentuk dan dipertahankan melalui norma sosial dan nilai budaya yang diwariskan secara sosial dan diterima secara kolektif (Bawono *et al.*, 2022b). Melalui intervensi komunikasi, terutama yang melibatkan diskusi partisipatif, norma tersebut mulai dipertanyakan dan direkonstruksi, terutama Ketika masyarakat diberi ruang diskusi untuk merefleksikan dampak Kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan anak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan Posyandu dan Posbindu memperkuat efektivitas program karena memanfaatkan aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial dan fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori spiral of silence, di mana edukasi public dapat membantu individu untuk memberanikan diri dalam menyampaikan pandangan yang sebelumnya tertekan oleh normas yang mendominasi (Syalis & Nurwati, 2020b).

Keterlibatan Posyandu dan Posbindu sebagai institusi lokal yang memiliki legitimasi sosial turut memperkuat efektivitas intervensi. Pendekatan berbasis komunitas ini sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menekankan pentingnya aktor lokal dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, intervensi media video yang terintegrasi dengan sosialisasi langsung dan kelembagaan lokal tidak hanya meningkatkan pengetahuan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan sikap dan kesadaran kolektif masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan anak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan sosial di Desa Keliling Benteng Ulu yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risikonya. Intervensi media video terbukti efektif meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja terkait definisi, penyebab, dampak, dan pencegahan pernikahan anak. Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan setelah intervensi media video (pre-test 3,6511; post-test 3,8621; $p < 0,05$). Media video yang dikombinasikan dengan sosialisasi interaktif dan dukungan kelembagaan Posyandu/Posbindu berpotensi menjadi strategi komunikasi berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan anak di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung pembiayaan Pengabdian ini melalui Program Dosen Wajib Mengabdikan tahun 2025 dengan nomor 962/UN8/PG/2025 dan Kontrak Nomor 1968/UN8/PM/2025 serta Badan Desa beserta Masyarakat desa Keliling Benteng Ulu yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian Masyarakat di desa tersebut.

REFERENSI

- Angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar tertinggi ke-2 se-Kalsel, Dinsos P3AP2KB Banjar upayakan pencegahan. (2023, August 21). KBK News.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi-persen.html>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91.
- Daming, N., & Nurliana. (2020). Komunikasi pembangunan dalam penanggulangan perkawinan anak. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 212–226.
- Faturohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur dan problematika hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 26–40.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Siregar, I. H., Purba, S. D. B., & Tuka, T. A. (2024). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Julijanto, M. (2015). Dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72. <https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822>
- Kumari, F., & Kurdi, M. S. (2020). Pernikahan anak di Kalimantan Selatan: Perspektif nilai Banjar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 61–78. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan, ekonomi keluarga, dan faktor sosial budaya terhadap peningkatan pernikahan dini pada masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4192–4200. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 305–310. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>
- Rahmasari, F., & Mahindra, H. (2024). Pengaruh budaya, agama, dan pendidikan terhadap tren pernikahan dini masyarakat kampung nelayan. *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 16(1), 184–198. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v16i01.631>
- Sari, A. P., & Aulia, F. N. (n.d.). *Dampak dan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia*.
- Suryadi, B., & Ali Akhmad, B. (2020). Early marriage in rural South Kalimantan, Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 4707–4718.

- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>
- Wahyuni, H., Sulastris, A., Silaban, D. M., Aida, E. F., & Samudra, W. (2023). Sosialisasi bahaya pernikahan dini di SMA Negeri 2 Batang Hari. *Journal of Community Service*, 1(3), 89–94.
- Yulyani, L., Ramadhaniati, F., Destriani, S. N., & Purnama, Y. (2023). Analisis data SDKI 2017: Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di Provinsi Bengkulu. *Journal of Midwifery*, 11(1), 154–161.